



## **Analisis Pengaruh Literasi Hak Cipta dan Etika Akademik Terhadap Plagiarisme pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Di Lingkungan Perguruan Tinggi**

**Dewi Prutanti<sup>1</sup>, Ghani Fadlillah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

<sup>2</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : [dewi.prutanti@gmail.com](mailto:dewi.prutanti@gmail.com), [ghanifadlillah05@gmail.com](mailto:ghanifadlillah05@gmail.com)

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

**Kata Kunci:** *Hak Cipta; plagiarisme; Karya Tulis Ilmiah.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh literasi hak cipta dan etika akademik terhadap plagiarisme pada karya tulis ilmiah mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Adapun hasilnya, Literasi hak cipta merupakan suatu bentuk kecakapan hukum yang mencakup pemahaman, kesadaran, dan kemampuan untuk menghargai serta mematuhi hak-hak yang melekat pada suatu karya cipta. Dengan pemahaman yang tepat mengenai hak cipta, individu akan lebih sadar akan pentingnya menciptakan karya asli, menghindari plagiarisme, dan menghormati karya orang lain. Pendidikan mengenai hak cipta yang baik diharapkan dapat mengurangi tindakan plagiarisme, sehingga tercipta lingkungan yang lebih adil dan menghargai kreativitas. Etika akademik tidak hanya mencakup penghindaran plagiarisme, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk menghasilkan karya yang jujur, orisinal, dan berdasarkan pada penelitian yang sah.

### **Keywords:**

Copyright;  
Plagiarism;  
Scientific Paper.

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the influence of copyright literacy and academic ethics on plagiarism in students' scientific papers. The method used in this study is a qualitative research method with a library research approach. The results are that copyright literacy is a form of legal competence that includes understanding, awareness, and the ability to respect and comply with the rights inherent in a work of creation. With a proper understanding of copyright, individuals will be more aware of the importance of creating original works, avoiding plagiarism, and respecting the work of others. Good copyright education is expected to reduce plagiarism, thereby creating a fairer environment that

values creativity. Academic ethics not only includes avoiding plagiarism, but also involves the obligation to produce honest, original work based on legitimate research.

## PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan dan akademik, keaslian karya ilmiah merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga. Namun, realitas menunjukkan bahwa plagiarisme masih menjadi persoalan yang mengkhawatirkan di berbagai jenjang pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa. Plagiarisme tidak hanya mencoreng integritas akademik, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual.

Plagiarisme di kalangan mahasiswa merupakan isu serius yang telah menjadi perhatian di berbagai institusi pendidikan, terutama di Indonesia. Dalam era digital saat ini, akses terhadap informasi dan karya orang lain semakin mudah, yang pada satu sisi memberikan kemudahan, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Plagiarisme, yang diartikan sebagai tindakan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri, tidak hanya melanggar norma akademik, tetapi juga merusak integritas individu dan institusi pendidikan.

Permasalahan plagiarisme tidak hanya berkaitan dengan tindakan menyalin, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang kurang terhadap literasi hak cipta dan etika akademik. Literasi hak cipta mencakup pemahaman tentang hak-hak yang melekat pada suatu karya serta kewajiban untuk menghargai karya orang lain. Literasi hak cipta mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban terkait penggunaan karya orang lain, serta kesadaran untuk menghargai hasil ciptaan yang dilindungi secara hukum. Individu dengan tingkat literasi hak cipta yang baik diharapkan mampu mengenali batas-batas legal dalam menggunakan sumber informasi dan mencegah tindakan plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Sementara itu, etika akademik mengacu pada prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi dalam lingkungan pendidikan, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap karya orang lain. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku mahasiswa terhadap plagiarisme. Sayangnya, banyak mahasiswa dan civitas akademika yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai hak cipta. Hal ini menyebabkan masih maraknya tindakan plagiarisme, meskipun sudah terdapat regulasi dan kebijakan yang mengaturnya. Kondisi ini mendorong perlunya penelitian mengenai pengaruh tingkat literasi hak cipta terhadap perilaku plagiarisme, guna mengetahui apakah peningkatan pemahaman terhadap hak cipta dapat menjadi solusi preventif terhadap pelanggaran etika akademik tersebut.

Banyak mahasiswa yang masih kurang memahami batasan-batasan hukum terkait penggunaan karya orang lain. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa plagiarisme adalah tindakan yang harus dihindari, tetapi tidak memahami secara mendalam bentuk-bentuk plagiarisme yang lebih kompleks, seperti parafrase tanpa atribusi atau penggunaan karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hak cipta di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi hak cipta dan etika akademik terhadap perilaku plagiarisme di kalangan mahasiswa. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan strategi efektif untuk mengurangi plagiarisme dan membangun budaya akademik yang lebih sehat. Melalui pendekatan metodologis yang sistematis, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa serta rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan mengenai hak cipta dan etika akademik di perguruan tinggi.

Kurangnya literasi hak cipta sering kali menjadi faktor utama di balik maraknya plagiarisme. Mahasiswa yang tidak memahami apa yang termasuk pelanggaran hak cipta cenderung melakukan plagiarisme tanpa menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum dan etika akademik. Oleh karena itu, meneliti sejauh mana pengaruh literasi hak cipta terhadap tindakan plagiarisme menjadi hal yang relevan dan mendesak.

Dengan demikian, jurnal ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai literasi hak cipta, etika akademik, dan plagiarisme, serta bagaimana ketiganya saling berhubungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan membentuk generasi mahasiswa yang lebih berintegritas dalam menjalankan aktivitas akademik mereka.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yang berarti penulis menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku terkait, ensiklopedia, kamus, jurnal, terbitan berkala, serta literatur dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperdalam pemahaman akan topik yang dipilih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Literasi Hak Cipta**

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan atau bisa juga diartikan Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Literasi hak cipta merupakan suatu bentuk kecakapan hukum yang mencakup pemahaman, kesadaran, dan kemampuan untuk menghargai serta mematuhi hak-hak yang melekat pada suatu karya cipta.

Kebutuhan akan literasi hak cipta semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital, akses terhadap berbagai bentuk karya-baik teks, musik, gambar, hingga video-semakin mudah dan cepat. Di sisi lain, kemudahan tersebut sering kali menyebabkan penyalahgunaan karya cipta, baik secara sadar maupun tidak. Misalnya, banyak pengguna internet yang mengunduh, menggandakan, atau membagikan karya orang lain tanpa izin, yang secara hukum merupakan pelanggaran hak cipta.

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk karya yang dilindungi merupakan salah satu elemen utama dalam literasi hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mencakup beragam karya, mulai dari buku, ceramah, musik, seni rupa, fotografi, program komputer, hingga karya arsitektur. Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap karya yang orisinal dan diwujudkan dalam bentuk nyata akan otomatis dilindungi oleh hukum, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Namun, pendaftaran hak cipta secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap disarankan untuk memperkuat posisi hukum pemilik karya.

Dalam dunia pendidikan, literasi hak cipta berperan penting dalam mendorong kejujuran akademik dan orisinalitas. Misalnya, praktik plagiarisme dalam penulisan ilmiah merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat berimplikasi serius, baik secara etika maupun hukum. Mahasiswa dan akademisi yang melek hak cipta akan memahami pentingnya menyebutkan sumber, menggunakan kutipan yang proporsional, serta menghindari duplikasi karya. Literasi ini tidak hanya melindungi pencipta asli, tetapi juga membentuk budaya akademik yang sehat.

### **Etika Akademik**

Istilah “ethos” (adat istiadat, kebiasaan, cara berpikir, sikap) dari situlah kata “etika” berasal. Selain itu, kata “ethis” dalam bahasa Inggris mengacu pada standar perilaku moral, atau tindakan pantas yang harus dilakukan seseorang sejalan dengan moralitas secara umum. Ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan tingkah laku dalam lingkungan akademik dikenal dengan istilah etika akademik. Dari segi sikap manusia, perbuatan, tingkah laku, perkataan, dan sebagainya, meliputi perbuatan dan tingkah laku yang baik atau jahat. Etika akademis dipandang sebagai analisis filosofis yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai yang diterima yang diserap dan digunakan orang sebagai panduan saat bertindak dan berperilaku. Etika akademik adalah seperangkat nilai moral dan prinsip perilaku yang harus dipegang teguh oleh semua pihak dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan. Nilai-nilai ini mencerminkan integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan rasa saling menghargai dalam kegiatan belajar, mengajar, serta penelitian ilmiah. Etika ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi menjadi bagian fundamental dari budaya akademik itu sendiri.

Ada beberapa nilai inti dalam etika akademik, yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, dan keberanian moral. Kejujuran menuntut individu untuk tidak menipu, tidak mencuri karya orang lain, dan tidak memalsukan data. Tanggung jawab mencakup kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan usaha sendiri.

Keadilan berarti memperlakukan semua orang dengan setara dan tidak memihak. Rasa hormat tercermin dari penghargaan terhadap pendapat orang lain, sementara keberanian moral dibutuhkan untuk menolak praktik curang meskipun menghadapi tekanan.

Pada dasarnya, etika akademik menuntut adanya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam setiap kegiatan akademik, baik itu menulis karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat di kelas. Pelanggaran terhadap etika ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak reputasi institusi pendidikan secara keseluruhan.

### **Plagiarisme**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat diartikan sebagai pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Plagiat yaitu tindakan mengambil atau meniru karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Dalam konteks akademik, ini mencakup penyalinan teks dari sumber eksternal tanpa mengutip, meminjam ide tanpa memberikan referensi, atau menduplikasi pekerjaan orang lain dengan sedikit atau tanpa perubahan yang signifikan. Plagiat adalah suatu bentuk pelanggaran etika akademik yang serius dan dilarang di hampir semua institusi pendidikan tinggi.

Plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan kata-kata atau ide orang lain sebagai milik sendiri, tetapi juga dapat berupa penjiplakan sendiri, atau duplikasi, atau penggunaan kata-kata milik sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya. Tindakan plagiat memiliki dampak dan sanksi yang serius, terutama dalam konteks pendidikan. Plagiat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010.

Plagiarisme merupakan fenomena yang tidak asing lagi di dunia akademik, bahkan meski pelakunya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan namun tetap saja banyak pelaku yang berasal dari dunia akademik yang aktif melakukan hal tersebut. Banyak pula yang mendefinisikan arti kata dari plagiarisme, akan tetapi intinya adalah pencurian karya orang lain yang diakui seolah-olah miliknya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa plagiat adalah mencuri atau menggunakan ide, karya orang lain dengan tidak mencantumkan sumber asli dari karya, ide pemilik yang diakui sebagai hasil karyanya sendiri. Tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam dunia pendidikan. Sesuai fakta yang terjadi akhir-akhir ini bahwa tindakan plagiat lebih banyak melibatkan kalangan perguruan tinggi. Untuk lebih meyakinkan bahwa hasil karya ilmiah jauh dari unsur plagiarisme, dapat menggunakan aplikasi/software untuk mengecek tingkat plagiarisme tulisan yang sudah kita hasilkan.

### **Karya Tulis Ilmiah**

Karya tulis ilmiah merupakan suatu bentuk tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif berdasarkan hasil pemikiran atau penelitian terhadap suatu permasalahan tertentu. Tujuan utama dari karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan ide, gagasan, atau hasil temuan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akademik, karya ilmiah juga menjadi salah satu media penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara umum, karya ilmiah mengandung unsur-unsur yang khas, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan

saran. Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri dalam mendukung keutuhan dan kebermaknaan tulisan. Misalnya, bagian pendahuluan bertugas memperkenalkan topik dan latar belakang masalah, sedangkan metodologi menjelaskan cara atau pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Penulisan karya ilmiah menuntut ketelitian dalam memilih dan mengolah sumber informasi. Penulis tidak hanya diharapkan mampu menyajikan data, tetapi juga harus melakukan analisis

secara kritis terhadap informasi yang diperoleh. Dengan demikian, karya ilmiah bukan sekadar rangkuman literatur, melainkan bentuk kontribusi ilmiah yang memiliki nilai tambah terhadap wacana keilmuan yang ada.

Salah satu aspek penting dalam karya tulis ilmiah adalah penggunaan bahasa yang baku dan akademik. Penulisan harus menghindari gaya bahasa yang bersifat subjektif atau emosional. Sebaliknya, tulisan harus bernada netral dan berlandaskan pada data atau argumen yang terverifikasi.

Di lingkungan perguruan tinggi, karya ilmiah biasanya diwujudkan dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, atau disertasi. Jenis dan tingkat kedalaman pembahasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulisnya. Meski demikian, prinsip-prinsip dasar penulisan ilmiah tetap harus diterapkan, seperti kejelasan tujuan, ketepatan data, dan validitas metode penelitian.

Karya tulis ilmiah tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga berdampak praktis dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, pengembangan teknologi, atau pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu, keberadaan karya ilmiah sangat penting dalam menjembatani dunia akademik dan kebutuhan nyata di lapangan.

### **Pengaruh literasi hak cipta Terhadap plagiarisme**

Literasi hak cipta merupakan bagian penting dari kompetensi akademik mahasiswa dalam memahami batasan hukum atas penggunaan karya orang lain. Pemahaman mahasiswa terhadap konsep hak cipta masih bersifat parsial. Banyak mahasiswa memahami hak cipta hanya sebatas “tidak boleh menyalin utuh”, tanpa menyadari bahwa pelanggaran juga terjadi saat kutipan tidak disertai atribusi yang benar. Sebagian besar mahasiswa belum mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya menghargai kepemilikan intelektual. Hal ini tercermin dalam cara mereka menyusun kutipan, referensi, dan daftar pustaka, yang seringkali dilakukan secara formalitas tanpa memahami maknanya secara substansial. Akibatnya, plagiarisme masih dianggap sebagai pelanggaran ringan atau sekadar kesalahan teknis.

Sebagian besar mahasiswa mengaku mengetahui istilah “plagiarisme,” namun tidak memahami bentuk-bentuknya secara rinci. Misalnya, banyak yang belum menyadari bahwa tindakan seperti parafrase tanpa mencantumkan sumber atau penggunaan ulang karya sendiri tanpa izin dosen pembimbing juga merupakan bentuk plagiarisme. Ketidaktahuan ini menjadi bukti bahwa literasi hak cipta belum menyentuh dimensi praktik akademik secara komprehensif.

Mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang hak cipta cenderung menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menyusun karya ilmiah. Mereka tidak hanya mengutip secara benar, tetapi juga melakukan pemeriksaan

mandiri terhadap kemungkinan plagiarisme sebelum mengumpulkan tugas. Sebaliknya, mahasiswa dengan literasi hak cipta yang rendah kerap menunjukkan sikap permisif terhadap penjiplakan, bahkan ketika menyadari bahwa tindakan tersebut tidak etis. literasi hak cipta bukan hanya soal pengetahuan tentang hukum, tetapi juga tentang membangun kesadaran moral dan etika dalam berakademik.

Pengaruh literasi hak cipta terhadap plagiarisme dapat terlihat dengan jelas pada perubahan perilaku individu dalam menghasilkan karya. Ketika seseorang memahami bahwa karya yang dihasilkan oleh orang lain dilindungi oleh undang-undang hak cipta, mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan karya tersebut, baik untuk tujuan pribadi maupun komersial. Sebaliknya, tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak cipta, individu lebih rentan untuk melakukan plagiarisme, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, seperti menyalin karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai.

Selain itu, dengan meningkatnya literasi hak cipta, individu akan lebih terbiasa menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang sah, seperti mengutip dengan benar, menggunakan lisensi terbuka, atau menciptakan karya asli yang tidak melanggar hak cipta pihak lain. Hal ini juga akan mengurangi potensi plagiarisme yang muncul karena ketidaktahuan atau ketidaksengajaan dalam penggunaan karya yang sudah dilindungi hak cipta. Masyarakat yang memiliki literasi hak cipta yang baik cenderung untuk lebih menghargai kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya akan memperkaya dunia akademik dan industri kreatif.

Literasi hak cipta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memerangi plagiarisme. Dengan pemahaman yang tepat mengenai hak cipta, individu akan lebih sadar akan pentingnya menciptakan karya asli, menghindari plagiarisme, dan menghormati karya orang lain. Pendidikan mengenai hak cipta yang baik diharapkan dapat mengurangi tindakan plagiarisme, sehingga tercipta lingkungan yang lebih adil dan menghargai kreativitas.

### **Pengaruh Etika Akademik Terhadap Plagiarisme**

Etika akademik berperan besar, karena pemahaman yang baik mengenai etika akademik dapat mencegah seseorang untuk melakukan plagiarisme. Ketika individu menghargai prinsip-prinsip etika, seperti integritas dan kejujuran, mereka akan menghindari tindakan menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa izi atau atribusi yang tepat. Sebaliknya, tanpa pemahaman yang kuat mengenai etika akademik, seseorang mungkin tidak merasa ada masalah dengan mengambil karya orang lain atau menganggapnya sebagai hal yang biasa.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang etika akademik dapat mendorong individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menghasilkan karya orisinal. Dalam konteks ini, etika akademik mengajarkan mahasiswa dan peneliti untuk tidak hanya mengandalkan hasil pemikiran orang lain, tetapi juga untuk berkontribusi dengan ide dan temuan mereka sendiri. Ini berfungsi sebagai pencegah plagiarisme, karena individu yang terdidik dalam etika akademik cenderung lebih menghargai pentingnya orisinalitas dalam penulisan ilmiah.

Kebiasaan plagiarisme biasanya muncul di lingkungan akademik yang tidak menekankan pentingnya etika dalam pendidikan. Ketika etika akademik tidak dijadikan prioritas, pelaku plagiarisme mungkin merasa bahwa tidak ada konsekuensi yang signifikan untuk tindakan mereka. Dalam kondisi ini, mereka mungkin menganggap

plagiarisme sebagai jalan pintas untuk memenuhi tuntutan akademik tanpa menyadari dampak jangka panjang yang bisa terjadi, baik bagi mereka pribadi maupun bagi institusi pendidikan yang mereka wakili.

Sebaliknya, jika etika akademik diajarkan secara konsisten dalam kurikulum pendidikan, mahasiswa akan lebih memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal integritas akademik. Pengajaran tentang cara yang benar untuk mengutip, mereferensikan, dan mengapresiasi karya orang lain akan membantu mereka menghindari plagiarisme. Melalui pendidikan etika ini, mereka diajarkan bahwa plagiarisme bukan hanya sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar yang membentuk dunia pendidikan itu sendiri.

Pendidikan yang menyeluruh tentang etika akademik juga memungkinkan mahasiswa untuk mengenali batasan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam dunia akademik. Mereka akan belajar bahwa mengutip sumber dengan benar adalah tindakan yang sah, tetapi menyalin karya orang lain tanpa memberikan atribusi adalah pelanggaran etika yang serius. Dengan begitu, mereka akan lebih berhati-hati dalam menyusun tugas atau penelitian, karena mereka memahami konsekuensi yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.

Penting juga untuk memahami bahwa etika akademik mengajarkan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan harus mencerminkan integritas penulisnya. Dalam hal ini, etika akademik tidak hanya mencakup penghindaran plagiarisme, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk menghasilkan karya yang jujur, orisinal, dan berdasarkan pada penelitian yang sah. Ketika seseorang melanggar aturan ini, mereka tidak hanya merusak integritas mereka sendiri, tetapi juga merugikan proses ilmiah secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Literasi hak cipta merupakan suatu bentuk kecakapan hukum yang mencakup pemahaman, kesadaran, dan kemampuan untuk menghargai serta mematuhi hak-hak yang melekat pada suatu karya cipta. plagiat adalah mencuri atau menggunakan ide, karya orang lain dengan tidak mencantumkan sumber asli dari karya, ide pemilik yang diakui sebagai hasil karyanya sendiri. Literasi hak cipta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memerangi plagiarisme. Dengan pemahaman yang tepat mengenai hak cipta, individu akan lebih sadar akan pentingnya menciptakan karya asli, menghindari plagiarisme, dan menghormati karya orang lain. Pendidikan mengenai hak cipta yang baik diharapkan dapat mengurangi tindakan plagiarisme, sehingga tercipta lingkungan yang lebih adil dan menghargai kreativitas. Penting juga untuk memahami bahwa etika akademik mengajarkan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan harus mencerminkan integritas penulisnya. Dalam hal ini, etika akademik tidak hanya mencakup penghindaran plagiarisme, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk menghasilkan karya yang jujur, orisinal, dan berdasarkan pada penelitian yang sah. Ketika seseorang melanggar aturan ini, mereka tidak hanya merusak integritas mereka sendiri, tetapi juga merugikan proses ilmiah secara keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Pratiwi, M. A., & Aisyah, N. (2021). Fenomena plagiarisme akademik di era digital. *Publishing Letters*, 1(2), 16–33.
- Hesti, Dewi. (2023). Upaya Penanganan Plagiarisme Di Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 1 (4), 1538.
- Pasaribu, Christiani. (2024). Menghadapi Plagiarisme : Menjaga Kejujuran Akademik Dalam Penelitian Kesehatan Di Era Digital. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 13081-1384.
- Sholihah, Kurnia. (2019). Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Integritas Akademik. *PUSTABIBLIA: Journal of Library and Information Science*, 3(2). 192-193.
- Silalahi, Esli. (2024). Deteksi Plagiarisme Sebagai Peningkatan Integritas Akademik. *Kaizen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3 (1).
- Harahap, Dwita Meliani. (2024). Analisis Perilaku Plagiarisme pada Lingkungan Akademis Mahasiswa serta Implikasinya terhadap Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Pancasila and Civics Education Journal*, 3(1), 1-9.
- Nikmah, Dwi Nur. (2019). Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, dan Etika Akademik dengan Budaya Akademik Mahasiswa. *Ilmu Pendidikan Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 4(1), 29-30.
- Nurhasanah. (2024). Sikap Mahasiswa Terhadap Plagiarisme Di Institut Teknologi Padang. *Journal of Student Research (JSR)*. 2(2), 128-130.
- Palandeng, Rian Amadeo Christofel. (2023). Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(1).
- Zhafira, Nasywa Nur. (2024). Upaya Menegakkan Budaya Etika Akademik Dalam Perguruan Tinggi. *Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, 1 (3).
- Asmaul & Karim. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*.